



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR**

**Nomor : 18/PL.01.4-Kpt/3279/KPU-Kot/II/2019**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 73/PL.01.4-Kpt/3279/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat dari DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 16/EX/DPC/II/2019 yang substansinya memberitahukan adanya calon Anggota DPRD Kota Banjar yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Banjar Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai tersebut telah meninggal dunia;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indoneria Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 132/PL.01.4-BA/3279/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar nomor 23/PL.01.4-BA/3279/KPU-Kot/II/2019 tentang Hasil Klarifikasi terkait Dokumen Pendukung Surat Kematian/Meninggal Dunia Calon Anggota DPRD Kota Banjar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 73/PL.01.4-Kpt/3279/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Kota Banjar 1.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dilakukan dengan mencoret nama calon atas nama **ASEP SUNDARI HERYANTO** tanpa mengubah Nomor Urut Calon pada Daftar Calon Tetap (DCT) Daerah Pemilihan Kota Banjar 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar  
Pada Tanggal : 17 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR

  
**DANI DANIAL MUHKLIS**



Lampiran I : Keputusan KPU Kota Banjar  
 Nomor : 18/PL.01.4-Kpt/3279/KPU-Kot/II/Tahun 2019  
 Tanggal : 17 Februari 2019  
 Tentang : Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 73/PL.01.4-Kpt/3279/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

**DAFTAR CALON TETAP  
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

NO	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BANJAR I (Kec. Banjar dan Kec Purwaharja)	1	FAHRUL HOERUDIN, S. IP	L	KOTA BANJAR
		2	YUSNITA WULANSARI	P	KOTA BANJAR
		3	OTONG REVOLUSIANTO, S. IP	L	KOTA BANJAR
		4	EDI ROHENDI, S. IP	L	KOTA BANJAR
		5	LINA ANDRIANI	P	KOTA BANJAR
		6	RULLI INDRA	L	KOTA BANJAR
		7	ANWAR HARTONO (Meninggal Dunia)	L	KOTA BANJAR
		8	ENTIN DANTINI	P	KOTA BANJAR
		9	HASIM, S. Ag	L	KOTA BANJAR
		10	ASEP SUNDARI HERYANTO (Meninggal Dunia)	L	KOTA BANJAR
		11	YATI RAHMAYATI	P	KOTA BANJAR
		12	SAPTONO	L	KOTA BANJAR

Ditetapkan di : Kota Banjar  
 Pada Tanggal : 17 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BANJAR

**DANI DANIAL MUHKLIS**